



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 96/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 21 ayat 7, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Penetapan dan Persiapan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 125/TU.01-Und/03/7315/KPU-Kab/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 3 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



Kasubag Hukum

Neneng Luthfiati Munir

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor 96/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/IV/2018
Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau
Debat Terbuka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
Tahun 2018

1. Penyelenggara

- a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang harus memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat Publik atau Debat Terbuka bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka.

3. Frekuensi

Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

4. Penyiaran

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye;
- b. Apabila Debat Publik atau Debat Terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye;
- c. Apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat Publik atau Debat Terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas;
- d. Iklan yang ditayangkan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, hanya iklan layanan masyarakat yang berisikan pesan atau informasi tentang Pemilihan Umum;
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi) yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- f. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. Tema

- a. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing;
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. Tema tersebut di atas memperhatikan issue perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, disabilitas dan lingkungan hidup;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan tema debat dengan berkoordinasi Bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

6. Metode Debat Publik atau Debat Terbuka

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (Sembilan puluh) menit untuk isi program Debat Publik atau Debat Terbuka dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen;

- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat Publik atau Debat Terbuka, menyertakan iklan layanan masyarakat yang terkait dengan pemilihan dalam setiap jeda iklan;
- c. Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa segmen;

Pembagian segmen dapat dilihat seperti dalam tabel di bawah ini:

segmen 1	:	Pembukaan
segmen 2	:	Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon
segmen 3	:	Pendalaman visi/misi Pasangan
segmen 4	:	Tanya jawab dan sanggahan
segmen 5	:	Tanya jawab dan sanggahan
segmen 6	:	Penutup

- d. Pengaturan susunan acara (Rundown) akan diatur lebih lanjut antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Bersama Panelis dan Media Televisi yang ditunjuk;
- e. Setiap Debat Publik atau Debat Terbuka dapat menghadirkan tamu undangan;
- f. Pada saat Debat Publik atau Debat Terbuka tersebut dilarang :
 - 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) undangan tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

- g. Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka memberikan akses bagi *penyandang disabilitas*;
- h. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

7. Tim Panelis (Penyusun Materi)

- a. Tim Panelis menyusun tema dan materi Debat Publik atau Debat Terbuka untuk ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Tim Panelis terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi;
- c. Tim Panelis sebagaimana dimaksud di atas paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang pada setiap pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka.

8. Moderator

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka dipandu oleh moderator;
- b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.

c. Peran dan Kewajiban Moderator dan Tim Panelis :

1) Moderator dan Tim Panelis menjaga keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;

2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 10 (sepuluh) detik. Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;

3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan

4) moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka, yaitu:

a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat dan tata tertib bersama moderator dan tim panelis;

b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya;

- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. rapat evaluasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

10. Peserta

- a. Debat Debat Publik atau Debat Terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Pinrang;
- b. Debat Publik atau Debat Terbuka dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Contoh simulasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan 3 (tiga) kali debat;

Contoh Simulasi Pertama:

- Debat I : Debat antar calon bupati
- Debat II : Debat antar calon wakil bupati
- Debat III : Debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati
- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah;

- e. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
- f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka;
- g. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

11. Undangan

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara;
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka meliputi:
 - 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) tamu undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- 5) kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) pers/tim peliputan media; dan
 - 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam Debat Publik atau Debat Terbuka wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan;
 - d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung;
 - e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara Debat Publik atau Debat Terbuka.

12. Waktu Kegiatan

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018;
- b. Pelaksanaan kegiatan debat pertama dan debat-debat berikutnya diberi rentang waktu paling kurang satu minggu, untuk persiapan yang lebih optimal;
- c. Debat Publik atau Debat Terbuka tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Debat Publik atau Debat Terbuka digelar dalam ruangan tertutup, mamppu menampung tamu undangan maupun Pendukung setiap Pasangan Calon;
- b. Penentuan tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat terbuka menjadi Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, setelah Melakukan Koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Gabungan Partai Politik sebagai Pelaksana Kampanye.

14. Keamanan

Dalam Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Pinrang.

15. Untuk Kelancaran dan Keteriban Pelaksaan Debat Publik atau Debat Terbuka selanjutnya akan diatur dalam Tata Tertib Debat.

16. Penutup

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi Pedoman Penyelenggaraan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 3 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir